

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi

1. Imam Syafi'i

a. Asal Usul Imam Syafi'i Dan Nasabnya

Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, abu 'Abdillah al-Qurasyi Asy-Syafi'i al-Maliki, keluarga dekat rasulullah dan putra pamannya, Dr. Muhammad bin A.W. AL-'Aqil, (tth:15).

Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, ayah dari 'Abdul Muthalib. Kakek Rasulullah SAW. Dan kakek imam asy-Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) pada 'abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah SAW. Yang ketiga.

Idris, ayah asy-syafi'i tinggal di tanah hijaz, ia adalah keturunan arab dari kabilah qurasy. Kemudian ibunya yang bernama fathimah al-azdiyyah adalah berasal dari salah satu kabilah di yaman, yang hidup dan menetap di hijaz. Semenjak kecil fathimah merupakan gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan rabb-Nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk al-

quran dan as-sunah, baik ushul maupun furu' (cabang). Syaikh M. Hasan al-jamal, (tth:59).

Imam an-nawawi berkata : imam asy-syafi'i adalah qurasyi (berasal dari suku qurasy) dan muthalib (keturunan muthalib) berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan, sementara ibunya berasal dari suku azdiyah. Imam asy-syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama syafi'i bin as-saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan rasulullah SAW. Ketika masih muda.

b. Kelahiran Imam Asy-Syafi'i

Idris bin al-abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung gazzah di palestina, dimana saat itu umat islam sedang berperang membela negeri islam di kota asqalan, sebuah kota pesisir. Lalu mereka tinggal di kampung gazah yang sudah dekat dengan 'asqalan. pada saat itu fathimah sedang mengandung, idris sangat gembira dengan hal ini, sehingga ia berkata: "jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan muhammad, dan akan kupanggil dengan nama salah seorang kakeknya yaitu syafi'i bin asy-syaib." Akhirnya fatimah melahirkan di gazah tersebut, dan terbukti apa yang dicita-citakan oleh ayahnya. Anak itu dinamai muhammad, dan dipanggil dengan nama asy-syafi'i. Syaikh M. Hasan al-jamal (tth:60)

Muhammad bin A.W. AL-'Aqil,(tth:17) Para sejarawan sepakat bahwa imam asy-syafi'i lahir pada tahun 150 H, Dr. yang merupakan tahun wafatnya imam abu hanifah. Kemudian ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang tempat imam asy-syafi'i lahir. Tempat yang paling populer adalah beliau dilahirkan di kota ghazzah, dan pendapat lain mengatakan di kota 'asqalan, dan pendapat yang lain lagi mengatakan bahwa beliau dilahirkan di yaman.

Tidak lama setelah asy-syafi'i lahir, ayahnya meninggal, saat itu umur asy-syafi'i belum menginjak dua tahun. Kemudian ia dibesarkan dan dididik oleh ibunya. Dia melihat bahwa jika tetap tinggal di ghazzah maka sambungan nasabnya kepada qurasy akan hilang, disamping itu akan terhalangi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka ibunya memutuskan membawa asy-syafi'i ke makkah al-mukaramah, dan tinggal di sebuah kampung disana dekat masjid al-haram, yang disebut kampung al-khaif.

Asy-syafi'i dibesarkan dalam kondisi yatim dan fakir, hidup atas bantuan keluarganya dari kabilah qurasy, namun bantuan keluarganya sangat minim, tidak cukup untuk membayar guru yang bisa mengajarkan tahfidz al-quran serta dasar-dasar membaca dan menulis. Namun karena sang guru melihat kecerdasan asy-syafi'i serta kecepatan hafalannya, ini dibebaskan dari bayaran.

Asy-syafi'i pernah berkata : saat aku di kuttab, aku mendengar guruku mengajar murid-murid tentang ayat-ayat al-quran, maka aku

langsung menghafalkan, apabila ia mendiktekan sesuatu, belum sampai guruku selesai membacakannya kepada kami, aku telah menghafal seluruh apa yang didektekannya, maka dia berkata kepadaku suatu hari "Demi Allah. Aku tidak pantas mengambil bayaran dari kamu sesen pun."

c. Perjalanan Imam Syafi'i Ke Madinah

Pada usia 20 tahun, imam syafi'i yang saat itu tinggal di kota makkah, sedang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu yang dia peroleh, ia begitu rindu untuk melihat madinah al-munawwarah, dan masjidnya yang agung, serta mengunjungi makam rasulullah beserta dua sahabatnya, yaitu abu bakar dan umar. Akan tetapi sebelum pergi ke madinah selain melihat kota madinah, imam syafi'i sebenarnya pergi untuk menemui imam malik, imam syafi'i sebelumnya sudah mempersiapkan diri dengan menghafal kitab al-muwatta'. Yang mana kitab muwatta' tersebut sudah ia hafal sejak umur 10 tahun atau ada juga yang menyebutkan dalam usia 13 tahun.

Dalam perjalanannya Imam syafi'i pernah bercerita : "aku keluar dari makkah untuk hidup dan bergaul dengan suku hudzail di pedusunan. Aku mengambil bahasa mereka dan mempelajari ucapannya. Mereka adalah suku arab yang paling fasih. Setelah beberapa tahun tinggal bersama mereka aku pun kembali ke makkah. Kemudian aku membaca syair-syair mereka, menyebut peristiwa dan peperangan bangsa arab. Ketika itu lewat seorangng dari suku az-zuhri

ia berkata : hai, abu abdillah, sayang sekali jika keindahan bahasa yang engkau kuasai tidak di imbangi dengan ilmu dan fiqih. “Siapakah yang patut aku temui ?” tanya imam syafi’i, lalu orang itu menjawab : “malik bin anas,” pemimpin umat islam. Imam syafi’i berkata : maka timbullah minatku untuk mempelajari kitab al-muwatta’. Untuk itu aku meminjam kitab tersebut pada seorang laki-laki di makkah. Setelah menghafalnya, aku pergi menjumpai gubernur makkah dan mengambil suratku berikan kepada gubernur madinah dan imam malik bin anas.

Sampainya di madinah, gubernur madinah sudah membaca surat tersebut. Dan gubernur madinah sangat senang dengan kehadiran imam syafi’i, akan tetapi imam syafi’i yang minta tolong kepada gubernur madinah untuk mendatangkan imam malik sangatlah susah. Pada saat gubernur dan imam syafi’i berada di depan pintu rumah imam malik, gubernur menyerahkan surat dari gubernur makkah, kemudian imam malik membacanya sampai selesai lalu imam malik mencampakkan surat itu, dan imam syafi’i berkata : semoga allah memperbaiki dan semoga allah menjadikan tuan sebagai orang yang shalih. Kemudian imam malik memandang imam syafi’i dan bertanya : siapakah namamu ? nama saya adalah muhammad, ia berkata : hai muhammad bertaqwalah kepada allah, tinggalkanlah maksiat, maka engkau akan menjadi orang besar. Sesungguhnya aku melihat cahaya dalam dirimu dan janganlah kamu padamkan dengan

maksiat. Lalu imam malik berkata lagi : datanglah besok, ada orang yang akan membacakan kitab al-muwatta; untukmu. Dan imam syafi'i berkata sesungguhnya aku sudah menghafalnya.

Besoknya imam syafi'i melanjutkan : datang pagi-pagi dan mulai membaca kitab itu, namun, imam syafi'i agak segan kepada imam malik dan ingin memberhentikan bacaannya, akan tetapi imam malik menyuruhnya membaca terus karena imam malik tertarik dengan bacaan i'rab imam syafi'i. Begitu setiap hari yang dilakukan imam syafi'i. Dan setelah itu, imam syafi'i tinggal di madinah hingga imam malik wafat.

Ia pergi ke madinah dalam usia 10 atau 13 tahun yakni tahun 163 H. Kemudian, ia pulang pergi ke madinah dan makkah dan perkampungan hudzail meskipun ia sering mendampingi imam malik di madinah hingga imam malik wafat pada tahun 179 H.

d. Guru-Guru Imam Syafi'i

Guru imam syafi'i yang pertama adalah muslim khalid az-zinji dan lain-lainnya dari makkah. Ketika umur beliau 13 tahun beliau mengembara ke madinah. Di madinah beliau belajar dengan imam malik sampai imam malik meninggal dunia, Dr. Ahmad asy-syurbasi, (tth:141).

- 1) Gurunya di makkah : muslim bin khalid az-zinji, sufyan bin uyainah, said bin al-kudah, daud bin abdur rahman, al-attar dan abdul hamid bin abdul aziz bin abi daud.

- 2) Gurunya di madinah : malik bin anas, ibrahim bin sa'ad al-ansari, abdul 'aziz bin muhammad ad-dawardi, ibrahim bin yahya, al usami, muhammad said bin abi fudaik dan abdullah bin nafi' as-saigh.
- 3) Gurunya di yaman : matraf bin mazin, hisyam bin yusuf kadhi bagi kota san'a, umar bin abi maslamah, dan al-laith bin sa'ad.
- 4) Gurunya di iraq : muhammad bin al hasan, waki'bin al-jarrah al-kufi, abu usamah hamad bin usamah al-kufi, ismail bin attiah al-basri dan abdul wahab bin abdul majid al-basri.
- 5) Gurunya di baghdad : muhammad bin al-hasan.

e. Murid-murid imam syafi'i

Di makkah : abu bakar al-humaidi, ibrahim bin muhammad al-abbas, abu bakar muhammad bin idris, musa bin abi al-jarud

Di baghdad : al-hasan as-sabah az-za'farani, al-husin bin ali al-karabisi, abu thur al-kulbi dan ahmad bin muhammad al-asy'ari al-abasri

Di mesir : hurmalah bin yahya, yusuf bin yahya al-buwaiti, ismail bin yahya al-mizani, muhammad bin abdullah bin abdul hakam dan ar-rabi'bin sulaiman al-jizi.

Diantara para muridnya yang termasyhur sekali adalah ahmad bin hanbal, yang mana beliau telah memberi jawaban kepada

pertanyaan tentang imam syafi'i dengan katanya : allah ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui imam syafi'i.

f. Kitab-Kitab Karangan Imam Syafi'i Yang Terkenal

Para ulama telah menyebutkan karangan imam asy-syafi'i yang tidak sedikit diantara karangannya, Dr. Muhammad bin A.W.(tth:49)

1) Kitab al-umm

Sebuah kitab tebal yang terdiri dari empat jilid dan berisi 128 masalah. Al-hafizh ibnu hajar berkata : jumlah kitab (masalah) dalam kitab al-umm lebih dari 140 bab-wallahu a'lam. Dimulai dari kitab at-thaharah (masalah bersuci) kemudian kitab (as-shalah) masalah shalat. Begitu seterusnya yang beliau susun berdasarkan bab-bab fiqih. Kitabnya yang diringkas oleh al-muzani yang kemudian dicetak bersama al-umm. Sebagian orang ada yang menyangka bahwa kitab ini bukanlah pena dari imam asy-syafi'i, melainkan karangan al-buwaiti yang disusun oleh ar-rabi'in bin sulaiman al-muradi.

Bersama dengan kitab al-umm, dicetak pula kitab-kitab lainnya, yaitu :

2) Kitab jima'ul 'ilmi sebagai pembela terhadap as-sunah dan pengamalannya.

- 3) Kitab *ibthaalul istihsan*, sebagai sanggahan terhadap para fuqaha (ahli fiqih) dari mazhab hanafi
- 4) Kitab perbedaan antara imam malik dan imam syafi'i
- 5) Kitab *ar-radd 'alaa muhammad bi hasan* (bantahan terhadap muhammad bin hasan)
- 6) Kitab *Ar-Risalah Jadiidah*

Sebuah kitab yang telah dicetak dan ditahqiq (diteliti) oleh Syaikh Ahmad Syakir, yang diambil dari riwayat Arabi'in bin Sulaiman dari Imam Asy-Syafi'i. Kitab ini terdiri dari satu jilid besar. Didalam kitab ini Imam Syafi'i berbicara tentang al-Quran dan penjelasannya, beliau mengemukakan bahwa banyak dalil mengenai keharusan berhujjah dan berargumentasi dengan as-sunah. Beliau juga mengupas masalah nasikh dan mansukh dalam al-Quran dan as-sunah, menguraikan tentang 'illat ('illat/cacat) yang terdapat pada bagian hadist dan alasan dari keharusan mengambil hadist ahad sebagai hujjah dan dasar hukum, serta apa yang boleh diperselisihkan dan tidak boleh diperselisihkan di dalamnya.

Selain kedua kitab yang telah disebutkan, ada beberapa kitab lain yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, seperti kitab *al-musnad*, *as-sunanar-radd 'alal baraahimah*, *mihnatusy syafi'i*, *ahkamul al-quran* dan lain-lain.

Dasar atau sumber hukum yang digunakan imam syafi'i dalam melakukan ijtihad adalah, Dr. Ali sodiqin,(tth:139)

1. Al-quran
2. Sunnah, baik yang mutawatir maupun yang ahad
3. Ijmak sahabatan
4. Qaul sahabi, atau perkataan sahabat secara pribadi
5. Qiyas, yaitu keharusan membawa furu' (masala baru) kepada ashl (masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dalam nash).
6. Istishab, menggunakan hukum yang sudah ada sampai ada hukum baru yang mengubahnya.
- g. Wafatnya Imam Asy-Syafi'i

Diakhir hayatnya, imam asy-syafi'i sibuk, berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang di mesir, sampai hal itu memberikan mudharat bagi tubuhnya. Akibatnya, ia terkena penyakit wasir yang menyebabkankeluarnya darah. Tetapi karena kecintaannya terhadap ilmu. Imam syafi'i tetap melakukan pekerjaannya itu dengan tidak memperdulikan sakitnya, sampai akhir beliau wafat pada akhir bulan rajab tahun 204 H.

Dr. Muhammad bin A.W. AL-'Aqil (tth:40). Al-muzani berkata: tatkala aku menjenguk iam asy-syafi'i pada saat sakit yang membawa kepada kematiannya, aku bertanya kepadanya : bagaimanakah keadaanmu, wahai ustadz ? imam syafi'i menjawab : aku akan meninggalkan dunia dan berpisah dengan para sahabatku. Aku akan

meneguk piala kematian dan akan menghadap Allah serta akan bertemu dengan amal jelekku. Demi Allah, aku tidak tahu kemana ruhku akan kembali : ke surga yang dengannya aku akan bahagia atau ke neraka yang dengannya aku berduka.

Kemudian Imam Syafi'i melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada orang-orang di sekitar itu: jika aku meninggal, pergilah kalian kepada penguasa, dan mintalah kepadanya agar sudi memandikanku, lalu sepupunya berkata : kami akan turun sebentar untuk shalat, Imam Syafi'i menjawab, pergilah dan setelah itu, duduklah disini menunggu keluarnya ruhku. Lalu kami turun untuk shalat di masjid, ketika kami kembali, kami berkata kepadanya :apakah engkau sudah shalat ? sudah jawab Imam Syafi'i, lalu ia meminta segelas air, pada saat itu sedang musim dingin, kami berkata : biar kami campurkan dengan air hangat, ia berkata : jangan, sebaiknya dengan air safarjal. Lalu ia wafat. Ada yang mengatakan wafatnya pada akhir isya (menjelang subuh) dan ada juga yang mengatakan sesudah maghrib.

2. **Imam Malik**

Nama lengkapnya Anas bin Malik bin an-Nadar bin Damdan bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Khanam bin Adi bin Najjar al-Khazraji al-Ansari Abu Hamzah al-Madani. Anas bin Malik termasuk kedalam golongan sahabat meskipun saat Rasulullah saw. hidup dia masih muda belia. Ketika Rasulullah saw. berada di Madina, Anas bin Malik bertugas sebagai pembantu (khadim) Nabi SAW, oleh

karena itu orang memanggilnya dengan khadim Rasul; Anas sendiri bangga dengan panggilan itu. Tim Penulis, Ensiklopedi Islam (1999:143).

Riwayat yang menjelaskan bagaimana Anas bisa menempati kedudukan sebagai khadim Rasul ialah ketika Rasul SAW menetap di Madinah; Ibunda Anas, Ummu Sulaim al-Ansariyah (dari golongan Ansar), mendatangi Rasul dan memohon agar putranya ini dapat diterima untuk dapat mengabdikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW langsung mengabdikan permintaan ibunda Anas tersebut, dan sejak itulah Anas selalu mendampingi Rasulullah SAW.

Menurut riwayat Abbu Bakar bin muhammad bin muslim Ubaidillah bin Abdullah bin Syihal al-Qurasyi Az-Zuhri (51 H\ 670 M-124 H\742 M), seorang ahli hadis, Anas bin Malik sendiri yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah saw. hijrah ke Madinah, Anas berusia sepuluh tahun, dan ketika Rasulullah saw. wafat, usia Anas sudah mencapai dua puluh tahun. Ia di kenal dekat dengan Rasulullah saw. dan karenanya tidak mengherankan jika Anas memperoleh banyak kesempatan untuk menerima hadis dari Rasulullah saw. Di samping itu, ia juga meriwayatkan sejumlah hadis dari para sahabat para nabi, seperti Abu Bakar ra., Umar ra., Utsman ra, Ali ra., dan lain-lain. Dalam hal meriwayatkan hadis, Anas bin Malik menempati urutan ketiga dalam kelompok sahabat. Orang yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik antara lain Ibnu sirin, Abu Qatadah, dan Hasan Basri. Anas

sendiri termasuk sahabat yang kuat hafalannya dengan urutan sebagai berikut :

1. Abu Hurairah
2. Abdullah bin Umar bin Khattab
3. Anas bin malik
4. Aisyah binti Umar Bakar
5. Abdullah Bin Abbas
6. Jabir bin Abdullah al- Ansari (w. 74 H|698 M)
7. Abu Sa'id al- Khudri (w. 84 H)

Anas bin Malik sudah pandai menulis ketika diserahkan ibunya kepada nabi SAW, oleh karena itu ia banyak menulis hadis. Dengan menurut riwayat yang di peroleh dari yasir Abdul Wahhab bin Hibbatullah dari Abdullahbin Ahmad dari Yazid Humahid at- Tawil Anas bin Malik. Ada bermacam-macam riwayat mengenai lamanya Anas berkhidmat kepada rasullulah SAW. Riwayat dari isla'il bin Ubaidullah, dari Abi Isa dari Mahmud bin gilani dari Abu Dawud dari Abu Khalid mengatakan bahwa Ahmad malik mengabdikan kepada Rasullulah SAW selama sepuluh tahun. Riwayat lain menyebutkan bahwa berkhidmat kepada Rasullulah SAW selama delapan tahun dan ada pula yang mengatakan tujuh tahun.

Rasullulah SAW sangat besar perhatiannya kepada Anas dan Malik, sebagaimana riwayat dari Ja'far al-Faryabi dari Ibrahim bin Usman dari Mukhalid bin Hasan dari Hisyam bin Hasan dari Hafshah dari Anas sendiri menceritakan bahwa ketika Ummu Sulaim al-Ansyariah-ibunda Anas

menyerahkan anaknya kepada Rasulullah SAW, ia mengharapkan agar Rasul berkenan mendoakan anaknya. Rasulullah mengabulkan permintaan ibunda Anas, seraya memanjatkan doa, “Allahumma aksir malahu wa waladuhu wa adkilhu al-jannat,” artinya, “Ya Allah, limpahkan harta dan anak keturunan yang banyak kepadanya (Anas) dan masukkanlah dalam surga.” Dalam riwayat lain, doa yang dibacakan Rasul adalah demikian, “Allahumma aksir malahu wa waladuhu wa bariklahu fihi.” Artinya, “Ya Allah limpahkanlah harta dan anak keturunan yang banyak kepadanya (Anas) dan berkatilah ia dengan harta dan anaknya itu.”

Sebagai seorang pembantu Rasulullah SAW, Anas bin Malik sering menemani Rasulullah SAW ke medan perang sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Musa dari Ishaq bin Usman yang pernah menanyakan kepada anaknya, Musa bin Anas, katanya, “Berapa kali Anas mengikuti (peperangan) yang dipimpin Rasul?” Musa bin Anas menjawab bahwa perang yang diikuti Anas bersama Rasulullah SAW sebanyak delapan kali. Berkat dekatnya Anas dengan Rasulullah SAW, dan berkat doa Rasulullah SAW yang dikabulkan Allah SWT, Anas bin Malik memperoleh keberuntungan karena ia diberitakan memiliki dua bidang kebun yang subur yang dapat di panen dua kali dalam setahun.

Berkat doa Rasulullah SAW, Allah juga memberikan nikmat lain kepada Anas bin Malik, berupa anak keturunan yang banyak. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Anas bin Malik mempunyai cucu sebanyak seratus lima belas orang. Riwayat lain menyebutkan bahwa Anas bin Malik

dikaruniai anak sebanyak delapan puluh dua orang, terdiri atas delapan puluh orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dalam pada itu tidak diperoleh data yang pasti tentang ibu para anaknya yang banyak itu, apakah Anas mempunyai istri yang banyak atau ia sering kali menikah. Namun yang sudah pasti, kekayaan dan keturunan yang banyak itu tidak menyebabkan ia lupa mengabdikan kepada Tuhan. Ia tetap memperbanyak ibadahnya, seperti diungkapkan Abu Hurairah, “Saya tidak menyaksikan seseorang yang shalatnya menyerupai shalat Rasulullah SAW kecuali putra Ummu Sulaim (Anas).”

Anas bin Malik mempunyai seorang putra yang terkenal dalam kajian Hadis dan Hukum Islam yakni Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki di Madinah. Sama seperti ayahnya, Malik bin Anas juga berkecimpung di dunia hadis. Salah satu karyanya adalah al-Muwattha'. Riwayat lain menggambarkan bahwa Anas bin Malik ibadahnya baik. Riwayat lain disampaikan oleh Ja'far dari Sabit yang menceritakan secara singkat tentang kelebihan dari Anas bin Malik. Pada suatu ketika di musim kemarau, Sabit tengah bersama Anas, tiba-tiba seorang pembantu Anas menghampiri mereka dan berkata, “Hai Abu Hamzah (gelar bagi Anas), betapa kering bumi kita.” Anas bin Malik segera berwudhu, kemudian shalat dua rakaat dan berdoa kehadiran Allah SWT, tidak lama sesudah itu konon awam hitam timbul di langit, lalu hujanpun turun. Setelah hujan reda, Anas mengajak para kerabatnya untuk menyaksikan langit yang sudah terang dan mengamati tanah yang sudah lembab disiram air hujan.

Anas bin Malik mempunyai kegemaran memanah, dan ia sering kali pergi memanah bersama anak-anaknya, Anas bin Malik banyak menempatkan bidikannya pada sasaran yang tepat. Kelebihan-kelebihan yang ada pada Anas bin Malik ini membuat orang hormat kepadanya. Di bidang pemerintahan, Anas bin Malik termasuk orang yang terpandang. Ia pernah mendapat kehormatan untuk mengurus administrasi daerah Bahrein. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Anas yang usianya relatif masih muda dipilih Abu Bakar untuk menjadi petugas di daerah Bahrein. Berkat kerja keras dan kecakapannya dalam soal tulis-menulis (administrasi), Anas dapat mengendalikan daerah Bahrein dengan sebaik-baiknya.

Anas bin Malik wafat di kota Basra dan ia merupakan sahabat terakhir yang meninggal di sana. Ia dimakamkan di at-Taffi, suatu tempat yang dihormati bangsa Arab di Irak yang terletak di sekitar 15km dari Basra. Tidak diketahui secara pasti tahun wafat Anas dan berapa usianya yang sesungguhnya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa usia Anas adalah seratus tujuh tahun, sementara riwayat lain menyebutkan sembilan puluh.

B. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Batasan Mahar

Untuk memperjelas uraian dan analisis maka kriteria yang dikemukakan para imam (Malik, Syafi'i) dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Nama Imam	Batas Minimal	Dalam Nilai Emas & Rupiah
1.	Imam Syafi'i	Tidak ada batas	
2.	Imam Malik	1/4 dinar emas atau 3 dirham. 1 dinar = 5 gram emas.	Jadi 1/4 dinar emas = 1.1/4 gram emas. 1 gram (120.000)+1/4 gram (30.000) = Rp.150.000,- Dengan demikian dalam pandangan Malik bahwa seorang lelaki wajib memberi mahar serendah-rendahnya Rp. 150.000,-

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa dalam perspektif Imam Abu Hanifah batas minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali tidak ada batas terendah. Adapun dalam perspektif Imam Malik bahwa batas terendah mahar satu perempat dinar emas. Dalam perhitungan tabel di atas, seperempat dinar emas sama dengan satu-satu perempat gram emas. Jika dinilai dengan uang, satu-satu perempat dinar emas adalah seharga Rp. 150.000,- dengan hitungan (1gram (120.000)+1/4 gram (30.000) = Rp.150.000,-)

Bila diperhatikan pendapat Imam Syafi'i dan Hambali tersebut, maka menurut penulis bahwa Imam Syafi'i dan Hambali hendak meringankan kaum pria yang ingin menikah tidak dibebani mahar yang mungkin saja akan menjadi kesulitan bagi pria yang fakir miskin baik dirinya maupun keluarganya. Tampaknya Imam Syafi'i dan Hambali menilai bahwa

perkawinan itu jangan dipersulit tapi agar dipermudah termasuk persoalan maskawin yang terkadang menjadi kendala bagi sebagian orang (kaum pria) yang tidak mampu.

Pendapat Imam Syafi'i meniadakan batas terendah pembayaran mahar adalah didasarkan pada hadis dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy-Sya'idi Riwayat Imam Bukhari sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hadis inilah yang dijadikan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i dan Hambali. Menurut penulis dalil ini cukup kuat apalagi dari segi matannya tidak bertentangan bukan saja dengan al-Qur'an tapi juga dengan peran dan fungsi perkawinan serta apa yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Dengan demikian dalam pandangan Imam Syafi'i, maskawin itu tidak ada batasan rendahnya, itu berarti orang bebas memberi sebatas kemampuannya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan Imam Syafi'i adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, sebab, yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita. Menurut penulis bahwa dasar kerelaan dan suka sama suka merupakan fondasi yang penting dalam membangun rumah tangga. Bila kaum pria dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan maskawin yang harus jumlahnya besar dan ditentukan maka ini akan menjadi masalah bagi kaum pria yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah

rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Dalam perspektif Imam Malik bahwa maskawin ada batas minimalnya. Imam Malik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Ditinjau dari aspek sosio kultural bahwa pemikiran Malik adalah untuk menghindari sikap kaum pria yang terkadang menganggap kaum wanita sebagai kaum yang rendah hanya menjadi layak sebagai hiburan. Pada waktu itu, Imam Malik melihat ada beberapa kaum wanita yang mengadu kepadanya tentang pemberian maskawin yang terlalu rendah, padahal calon mempelai pria tergolong orang mampu. Peristiwa inilah yang di antaranya mendorong Imam Malik berijtihad sehingga nasib kaum wanita tidak lagi direndahkan.

Kata mahar dalam al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *saduaqah*, yaitu dalam surat al-Nisa' 4:4



"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dan maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". .

(Departemen Agama Republik Indonesia.1989:115)

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ص: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ص: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَأَلْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتِمَسْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَأَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى ص: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَ سُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى ص: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (احمد و البخارى و مسلم)

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti dari bagian atas, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Kalau tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lalu orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu .boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu pun duduk. Setelah agak lama duduk. kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya berpaling, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an yang ia hafal. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya

di luar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).(Albani Nashiruddin.2007. Hdts. No. 4752)

Hadis di atas menunjukkan bahwa maskawin sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi maskawin sebatas kemampuannya. Hadis ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Timiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira Sembilan belas dirham Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (ps. 1 huruf d. KHI). Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Referensinya adalah perintah Allah seperti pada ayat sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada pasal 30 "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Penentuan besarnya mahar didasarkan

atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (ps. 31 KHI).

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya. Yang jelas, meskipun sedikit, ia wajib ditunaikan. Dasarnya adalah hadis Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi yang disepakati kesahihannya. Artinya: Rasulullah Saw didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: "Wahai Rasulullah Saw sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau", maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata; "Wahai Rasulullah Saw. jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan". Rasulullah Saw. bersabda: "Apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab; "Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini". Rasul bersabda: "Kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu"! Laki-laki itu berkata: "Aku tidak mendapati sesuatu". Rasul bersabda (lagi): "Carilah, walaupun sekedar cincin besi"! Maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu, Lalu Rasul menanyakan lagi: "Apakah kamu ada sesuatu dari al-Quran?". Maka ia menjawab: "Ya, surat ini, dan surat ini, menyebut beberapa surat". Maka Rasulullah Saw. bersabda; "Sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari al-Qur'an" (Riwayat Muslim).

Hadis tersebut di atas menunjukkan tidak adanya batasan secara tegas mengenai berapa jumlah minimal mahar yang diberikan mempelai laki-laki

kepada mempelai wanita, malahan pada akhirnya mahar dibayar dengan cara jasa mengajarkan atau membaca sebagian surat al-Qur'an. Karena itu cukup tepat apa yang dirumuskan dalam pasal 31 KHI yang lebih menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan. Ini menunjukkan pula bahwa perkawinan dalam Islam, tidaklah sebagai kontrak "jual beli" tetapi lebih mementingkan aspek ibadahnya, maka disebut sebagai perjanjian kokoh.

C. Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Imam Syafi'i Tentang Batasan Mahar

Imam Syafi'i, al-Umm (Tth:246) Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul al-Risalah. Di samping itu, dalam al-Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-istinbat. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya beliau membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.

2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
4. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih di atas dari tingkat-tingkatan tersebut.

Metode istinbat hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri atau dibaca dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat qaul qadim (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun qaul jadid (pendapat terbaru) ketika di Mesir.

Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya. Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi'i meletakkan sunnah shahihah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an.

Sumber-sumber istidlal menurut Hasbi Ash Shiddieqy, (1997:588 dan 585) walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi'i,

dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini, Hasbi Ash Shiddieqy, (1997:239)

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahaba, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, (1312:32) Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-istinbat-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah.

Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan. Imam Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an.

Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an. Ijma menurut Imam Syafi'i, Abdul Wahab Khallaf,

(1978:45) adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh para mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (amal ahl al-Madinah), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (tth:534) Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Imam Syafi'i berkata, Hasbi Ash shiddieqy (tth:271.) Pendapat para sahabat itu lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, alSyafi'i melakukan ijtihad.

Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya alRisalah, Imam Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam

alQur'an dan as-Sunnah”, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, (tth:482.)

A. Hanafie, (tth:216). Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas, Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana ar-rayu yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi istinbat-istinbat yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam istinbat yang lain selain qiyas. Menurut Imam Syafi'i, qiyas dapat dirumuskan sebagai berikut:

معهُ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ 24 إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَعْلُومٌ بِأَمْرِ حُكْمِهِ لِأَشْتِرَاكِهِ

Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam illat hukum.

Dengan demikian Imam Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat qiyas. Sedangkan terhadap istihsan, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai istihsan ia mengarang kitab yang berjudul *Ibthalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak istihsan, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam Syafi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, atsar, ijma' atau qiyas dipandang istihsan, dan ijtihad dengan jalan istihsan, adalah

ijtihad yang batal (Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (tth:146) Jadi alasan Imam Syafi'i menolak istihsan adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah masalah mursalah. Menurut Syafi'i, maslahat mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum (Imam Syafi'i, al-Risalah, hlm. 479).

Abdul Wahab Khallaf, (tth:184.) Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya, Pendapat Imam Syafi'i yang meniadakan batas terendah pembayaran maskawin adalah didasarkan pada hadis dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy-Sya'idi Riwayat Imam Bukhari Mengenai hadis yang mafhumnya menghendaki tiadanya pembatasan maskawin adalah hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadis tersebut disebutkan:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَأِ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتِمِسْ وَلَوْ

حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
ص: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَ
سُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: قَدْ
زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (احمد و البخارى و
مسلم)

Artinya: Bahwasannya Yahya telah mengabarkan kepada kami dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy Sya'idi, sesudahnya Rasulullah Saw. didatangi oleh seorang wanita, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh-sungguh aku berikan diriku untukmu." Maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang lelaki, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, jika engkau tak berminat terhadap dia." Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu menjawab, "Aku tak punya sesuatupun selain kainku ini." Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain." Lelaki itu berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatu pun." Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Carilah, walau hanya sebuah cincin besi." Kemudian lelaki itu pun mencari-cari, tetapi ia tak mendapatkan sesuatupun. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Adakah engkau hapal sesuatu dari al-Qur'an?" Jawab lelaki itu, "Ya, ayat ini dan ayat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hapal". (H.R al-Bukhari). (Albani Nashiruddin.2007. Hdts. No. 4752).

Hadis inilah yang dijadikan metode istinbat hukum Imam Syafi'i.

D. Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Imam Malik Tentang Batasan Mahar

Malik bin Anas (93 - 179 H) sebagai pendiri mazhab Maliki merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah. Penyebab utamanya adalah:

1. Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi Saw, sehingga setiap

masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi SAW atau fatwa sahabat;

2. Semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya; dan
3. Kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal Al-Qur'an, kemudian menghafal hadits Nabi Saw.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau digelar sebagai fakih yang tradisionalis. .

Metode dan dasar-dasar *istinbat* yang digunakan Imam Malik adalah:

1. Al-Qur'an

Seperti halnya para imam mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan Al-Qur'an di atas semua dalil karena Al-Qur'an merupakan pokok syariat dan "hujahnya. Imam Malik mengambil dari:

- a. Nash yang tegas yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya;
- b. *Ma'fhum muwafaqah* atau *fahwa al-khitab*, yaitu hukum yang semakna dengan satu nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh nash itu sendiri secara tegas;

- c. *Maḥmū mukhalafah*, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash; dan
- d. *'Illat-'illat* hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).

2. Sunnah

Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah:

- a. Sunah mutawatir;
- b. Sunah masyhur, baik kemasyhurannya itu di tingkat tabiin ataupun tabi' at-tabi'in (generasi sesudah tabiin). Tingkat kemasyhuran setelah generasi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan; dan
- c. Khabar (hadis) ahad yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan kias. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad itu bisa tertolak oleh kias dan *maslahat*.

3. Praktek Penduduk Madinah

Hal itu dipandang sebagai hujah, jika praktek itu benar-benar dinukilkan dari Nabi Saw. Sehubungan dengan itu praktek penduduk Madinah yang dasarnya *ra'yu* (akal, penalaran) bisa didahulukan atas *khabar ahad*. Imam Malik mencela ahli fikih yang tidak mau mengambil praktek penduduk Madinah, bahkan menyalahinya.

4. Fatwa Sahabat

Fatwa ini dipandang sebagai hadis yang wajib dilaksanakan. Dalam kaitan ini Imam Malik mendahulukan fatwa sebagian sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebagian yang lain, dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakannya karena hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah dari Nabi SAW.

Sementara itu, masalah manasik haji tidak mungkin bisa diketahui tanpa adanya penukilan langsung dari Nabi Saw. Imam Malik juga mengambil fatwa tabiin besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.

5. Kias, *al-Maslahah al-Mursalah*, dan *Istihsan*.

Imam Malik mengambil kias dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan dengan hukum yang ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat (*illat* hukum). Sementara *istihsan* adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan *maslahat juz'iyah* (sebagian) atas ketetapan hukum berdasarkan kias berdasarkan kias. Jika dalam kias ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu yang tegas, maka *maslahat juz'iyah* mengharuskan hukum lain dan ini yang diberlakukan, yang kemudian dinamakan *istihsan*. Akan tetapi dalam Mazhab Maliki, *istihsan* itu sifatnya lebih umum yang mencakup setiap *maslahat*, yaitu hukum *maslahat* yang tidak ada nash, baik

dalam tema itu dapat diterapkan kias ataupun tidak, sehingga pengertian *istihsan* itu mencakup *al-maslahah al-mursalah*.

6. *Az-Zara'i'*

Yaitu sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan maka akan menjadi haram pula, sarana yang membawa pada hal-hal yang dihalalkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawa pada kerusakan maka diharamkan juga. Sarana yang membawa pada kerusakan (*mafsadah*) dalam Mazhab Maliki dibagi menjadi empat.

Pertama, sarana yang secara pasti membawa pada kerusakan, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah.

Kedua, sarana yang diduga kuat akan mengantarkan pada kerusakan, seperti jual-beli anggur dengan dugaan akan dibuat khamar (minuman keras) oleh pembelinya.

Ketiga, sarana yang jarang bisa membawa pada kerusakan, seperti menggali sumur di suatu tempat yang tidak membahayakan orang lain.

Keempat, sarana yang banyak mengantarkan pada kerusakan, tetapi tidak dipandang umum, seperti jual-beli dengan tenggang waktu yang dapat membawa pada praktek riba.

Dalam hubungannya dengan kriteria minimal dalam memberi maskawin, Imam Malik menggunakan kriteria minimal dalam memberi maskawin adalah karena ia menggunakan metode *istinbath*

berupa qiyas. Dalam hal ini Malik berpendirian bahwa maskawin itu analog ada kesamaan dengan ibadah, dimana ibadah itu ditentukan waktunya



Dalam kaitan ini Imam Malik berpendapat bahwa ibadah sudah ditentukan waktunya, karena itu melakukan ibadah hanya dibenarkan bila sesuai dengan ukuran yang ditentukan syari'at Islam. Dalam perspektif Imam Malik, seseorang yang melakukan ibadah tanpa mentaati ukuran yang sudah ditentukan maka ibadahnya menjadi tidak sah. Demikian pula seorang calon mempelai pria memberi mahar harus sesuai dengan ukuran dan sebagai ukuran minimal maka Imam Malik telah menentukan sebagaimana telah diterangkan dalam uraian sebelumnya. Jadi dalam pandangan Malik calon mempelai pria yang memberi mahar di bawah ukuran minimal maka ia berdosa karena meskipun mahar tidak masuk rukun nikah tetapi hukumnya wajib.

Menurut penulis, pandangan Imam Malik yang menganalogikan (mempersamakan) antara mahar dengan nishab pada hukuman potong tangan adalah tepat karena nishab potong tangan akibat pencurian yaitu 3 dirham atau $\frac{1}{4}$ dinar emas. Para fuqaha setelah mencari dasar qiyas batas maksimal dan minimal maskawin, ternyata "hukum potong tangan dalam pencurian" yang lebih mirip; walaupun antara keduanya berbeda jauh.

Menurut analisis penulis, tampaknya pendapat Malik ini untuk mengangkat harkat dan martabat wanita agar wanita tidak direndahkan, karena kalau laki-laki memberi mahar tanpa ada ukuran minimal maka seakan-akan wanita sebagai makhluk yang tidak punya harga. Dari sini terlihat bahwa pemikiran Malik menunjukkan

keberpihakannya pada kaum wanita. Atas dasar itulah penulis sependapat dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan Malik, meskipun hanya berupa qiyas tapi qiyas itu sendiri merupakan salah satu sumber hukum Islam.

